

AKIBAT PERUBAHAN REGULASI TERHADAP STRATEGI OPERASI ANTI TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH UNIT GEGANA BRIMOB POLRI DI SUMATERA UTARA

Boy Agus Chain Gulo
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Perubahan regulasi yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah berdampak signifikan terhadap strategi operasional yang diterapkan oleh Satuan Gegana Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Latar belakang penelitian ini bermula dari semakin kompleksnya ancaman terorisme dan kebutuhan untuk menyesuaikan prosedur operasional agar selaras dengan regulasi baru, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap strategi operasional penanggulangan terorisme yang diterapkan oleh Satuan Gegana Brimob di Sumatera Utara, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi strategi tersebut, dan merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas operasional. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mendorong transformasi strategi dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan preventif. Unit Gegana kini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan, edukasi publik, dan program deradikalisasi. Namun, implementasi strategi-strategi ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan dinamika sosial budaya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas operasional meliputi peningkatan kapasitas personel, modernisasi peralatan, penetapan prosedur operasi standar (SOP) lintas sektor, dan penguatan keterlibatan masyarakat.

Kata kunci: regulasi, perubahan, operasional, strategi, terorisme, brimob polri

Abstrack

The regulatory change brought about by Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism has had a significant impact on the operational strategies employed by the Gegana Unit of the Indonesian Police Mobile Brigade (Brimob), particularly in the North Sumatra region. The background of this research stems from the growing complexity of terrorism threats and the need to adjust operational procedures to align with the new regulation, which grants broader authority to security force. This study aims to analyze the impact of the regulatory changes on the counter-terrorism operational strategies implemented by the Gegana Brimob Unit in North Sumatra, identify challenges in the strategy's implementation, and formulate strategic solutions to enhance operational effectiveness. A descriptive qualitative approach was used, employing data collection techniques such as in-depth interviews, document analysis, and observation. The findings reveal that the regulatory change provides a stronger legal foundation and promotes a transformation in strategy from reactive to more proactive and preventive approaches. The Gegana Unit is now not only focused on enforcement but also actively engaged in prevention efforts, public education, and deradicalization programs. However, the implementation of these strategies faces several challenges, including limited human resources and logistics, suboptimal interagency coordination, and the diverse socio-cultural dynamics of the community. Therefore, recommendations to improve operational effectiveness include enhancing personnel capacity, modernizing equipment, establishing cross-sectoral standard operating procedures (SOPs), and strengthening community engagement.

Keywords: *regulatory, change, operational, strategy, terrorism, police mobile brigade*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan keamanan masyarakat. Untuk menanggulangi ancaman ini, Pemerintah Indonesia terus memperbarui regulasi terkait dengan operasi anti-terorisme. Salah satu regulasi penting yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan ini memberikan kewenangan lebih luas bagi aparat keamanan, termasuk Unit Gegana Brimob Polri, dalam mencegah dan menangani ancaman terorisme secara lebih efektif.

Di Sumatera Utara, yang merupakan salah satu wilayah strategis dengan potensi ancaman keamanan, Unit Gegana Brimob Polri memiliki peran penting dalam operasi penanggulangan terorisme. Namun, perubahan regulasi ini menuntut adanya penyesuaian dalam strategi operasi, baik dalam hal prosedur, koordinasi antar instansi, maupun penggunaan teknologi dalam operasi anti-terorisme.

Meskipun regulasi baru bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan terorisme, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya, kesiapan personel dalam menyesuaikan prosedur baru, serta kompleksitas koordinasi dengan lembaga terkait. Selain itu, perubahan regulasi juga mengharuskan adanya evaluasi terhadap efektivitas strategi operasi yang telah diterapkan sebelumnya.

Adapun permasalahan dalam kajian adalah : a) bagaimana menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap strategi operasi anti-terorisme Unit Gegana Brimob Polri di Sumatera Utara., b). apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi, dan c) bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasi anti-terorisme.

METODE

Penelitian kualitatif dapat mencakup penelitian hukum. Sementara penelitian hukum sering berfokus pada analisis dokumen dan peraturan, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami interpretasi hukum sosial, budaya dan lebih dalam. Dalam khasanah ilmu penelitian hukum mengerucut pada penelitian hukum normatif (Kualitatif) dan penelitian hukum empiris (kualitatif). Secara khusus, penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang sering dikaitkan dengan penelitian hukum, sebenarnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif ketika menganalisis berbagai sumber hukum, seperti hukum kasus, doktrin, dan hukum. Sementara Penelitian Hukum Empiris (Kualitatif) adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada pengamatan dan analisis praktik hukum di lapangan juga dapat menerapkan metode kualitatif, misalnya, dengan melakukan wawancara dengan aktor hukum dan masyarakat yang terkena dampak. Untuk metode kualitatif dalam penelitian hukum: dapat dicontohkan seperti :

- a. Studi Kasus: Analisis kasus spesifik untuk memahami penerapan hak dalam konteks tertentu.

- b. Wawancara mengeksplorasi pemahaman informan terpenting tentang praktik hukum dan keefektifannya.
- c. Termasuk pengamatan partisipatif dimana peneliti langsung terlibat dalam kegiatan legislatif untuk memahami dinamika sosial.
- d. Analisis dokumen: Analisis dokumen hukum, seperti keputusan pengadilan, undang-undang, dan dokumen terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan studi pada Unit Gegana Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak perubahan regulasi terhadap strategi operasi anti-terorisme Unit Gegana Brimob Polri di Sumatera Utara.

Unit Gegana merupakan salah satu satuan elite dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berada di bawah naungan Korps Brigade Mobil (Brimob). Satuan ini dikenal memiliki spesialisasi tinggi dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang bersifat *high risk*, seperti penjinakan bahan peledak (Jibom), penanganan ancaman kimia, biologi, dan radio aktif (CBRN), serta aksi-aksiterorisme yang bersifat individual maupun terorganisir. Dalam perkembangan tugas-tugas kepolisian modern, Unit Gegana menjadi instrumen vital yang tak tergantikan dalam sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri, terutama dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti terorisme.

Seiring dengan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tugas dan kewenangan Unit Gegana mengalami perluasan. Unit ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana operasi penindakan, tetapi juga terlibat aktif dalam upaya preventif dan deradikalisasi. Dengan kata lain, Unit Gegana kini menjadi bagian penting dalam strategi keamanan nasional berbasis hukum dan pendekatan HAM, di mana setiap tindakan operasional harus tetap selaras dengan norma-norma legal serta nilai-nilai kemanusiaan. Perubahan regulasi ini telah memberikan landasan yuridis yang lebih kokoh bagi Unit Gegana dalam menjalankan tugas-tugas taktis di lapangan. Jika sebelumnya tindakan-tindakan seperti penangkapan dini, penggeledahan terhadap tempat atau individu yang dicurigai, serta intervensi terhadap potensi ancaman terror masih terikat pada keterbatasan hukum yang bersifat reaktif, kini unit memiliki otoritas hukum untuk bertindak secara proaktif guna mencegah terjadinya aksi terorisme.

2. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi

Implementasi regulasi dalam operasional pada Unit Gegana Brimob Polda Sumatera Utara, tidak serta merta berjalan tanpa kendala. Dalam konteks kebijakan publik dan implementasinya, *teoripolicy implementation*. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi atau Sikap Pelaksana
- 4) Struktur Birokrasi

Adapun tantangan dalam implementasi regulasi antara lain :

1. Tantangan dalam Hal Sumber Daya Manusia dan Logistik

Implementasi regulasi baru menuntut kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya tangguh secara fisik dan taktis, tetapi juga mumpuni dalam aspek hukum, etika penegakan hukum, teknologi informasi, dan pemahaman terhadap ideology radikal. Unit Gegana Brimob memang dikenal sebagai satuan elit, namun dinamika ancaman yang terus berkembang, termasuk ancaman siber dan CBRN (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear*) menuntut kompetensi personel yang terus diperbaharui.

Selain itu, keterbatasan peralatan mutakhir masih menjadi hambatan. Beberapa perangkat seperti robot penjinak bom terbaru, drone pengintai taktis, dan alat pendeteksi bahan berbahaya masih belum tersedia dalam jumlah ideal, khususnya untuk mendukung operasi di wilayah terpencil atau rawan secara geografis. Hal ini berkaitan erat dengan variabel sumberdaya dalam teori Edwards, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada ketersediaan sumber daya teknis dan non-teknis yang memadai.

2. Koordinasi Antar instansi dan Fragmentasi Komando

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terdapat perluasan kewenangan yang melibatkan lebih banyak lembaga, seperti Densus 88, BNPT, TNI, hingga intelijen sipil. Walaupun hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem nasional penanggulangan terorisme, namun pada tataran lapangan, sering terjadi tumpang tindih kewenangan, perbedaan prosedur, dan ketidakharmonisan dalam sistem komando.

3. Sikap Pelaksana Terhadap Perubahan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan. Perubahan regulasi yang cukup signifikan memerlukan pemahaman mendalam dan penerimaan yang baik dari seluruh jajaran. Di beberapa kasus, terutama di daerah, masih terdapat keraguan atau kebingungan terhadap tafsir dari klausul-klausul dalam UU baru. Misalnya, perubahan definisi terorisme dan perluasan aspek preemptif sering menimbulkan dilema antara menjalankan penegakan hukum yang tegas, dengan tetap menjunjung tinggi asas *due process of law* dan hak asasi manusia. Kurangnya pelatihan hukum atau pembekalan regulasi bagi personel operasional menjadi faktor yang berkontribusi pada ketidaksiapan mental dan procedural dalam menerapkan aturan baru.

5) Hambatan Sosial dan Kultural

Masyarakat Sumatera Utara terdiri dari beragam etnis, agama, dan budaya. Dalam beberapa komunitas, terdapat kepekaan terhadap isu penegakan hukum, terlebih jika melibatkan tindakan represif atau militeristik. Pendekatan preventif yang diamanatkan oleh UU 5/2018 harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang cermat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau stigmatisasi.

3. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasi anti-terorisme

Solusi untuk meningkatkan efektivitas strategi operasi Anti-Terrorisme untuk meningkatkan efektivitas strategi, beberapa solusi yang direkomendasikan meliputi : peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan spesialisasi,

modernisasi peralatan operasional, penyusunan SOP terpadu antar instansi, penguatan sistem intelijen berbasis teknologi, dan pendekatan berbasis komunitas. Pelibatan masyarakat dalam deteksi dini dan deradikalisasi menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial terhadap radikalisme.

KESIMPULAN

Dampak perubahan peraturan pada strategi batas operasional kontra-teroris dari unit Brimobpolri Gegana di Sumatra Utara. Perubahan pada peraturan oleh Undang-Undang No. 5 dari 2018 menunjukkan pentingnya strategi operasional unit Gegana Brimob. Strategi yang berubah dan berpotensi berubah di sini fokus pada perilaku, pencegahan dan dekompensasi. Unit Gegana tidak dilakukan melalui aksi, tetapi juga pengurangan, alokasi risiko dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Perubahan peraturan juga memperkuat fondasi dalam tindakan dan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pada institusi. Tantangan menerapkan peraturan tentang strategi operasional Implementasi regulasi adalah sesuatu yang bisa ada, terutama dalam SDM, logistik, dan koordinasi kelembagaan. Keterbatasan peralatan yang menuntut, kurangnya pelatihan personel dalam polusi angka seperti CBRN dan Sibers, dan otoritas dalam pembentukan jaringan. Selain itu, hambatan sosial dan budaya pemerintah daerah minimal untuk terus menerapkan strategi operasional yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Dwiyanto, Agus. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Handoko, Hani. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- IndratiSoeprapto, M. F. (2007). *IlmuPerundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, A. Y. (2020). *Politik Hukum terhadapPembaharuanUndang-UndangTerorisme*. SALAM: JurnalSosial dan BudayaSya-i.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2020). *Revisi UU Terorisme dan TantanganImplementasinya*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2017). *ManajemenSumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Mintzberg, H. (1994). *The Rise and Fall of Strategic Planning*. Free Press.

- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus.
- Muladi. (2019). *Pendekatan Hard dan Soft dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*. 15th Edition. Boston: Pearson.
- Sarwono, S. W. (2020). *Psikologi Terorisme: Pendekatan Psikososial dalam Pencegahan Radikalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharko. (2013). *Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tulus, T. H. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wahyudi, Wahyu. (2014). *Manajemen Intelijen: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Strategis Indonesia.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. Pearson.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Implementasinya dalam Pemberantasan Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penanggulangan Krisis Kepolisian.
- Firmansyah, H. (2021). *Penguatan Sistem Intelijen dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional, 8(1), 45-60.
- Hidayat, G., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS).
- Muladi, (2002). *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(III), Desember 2002.

- Pradityo, R. (2018). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Jurnal Rechts Vinding.
- Rahardjo, S. (2021). *Efektivitas Revisi UU Anti-Terrorisme: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keamanan, 10(1), 12-25.
- Ramli, R. (2022). *Batasan Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme: Perspektif HAM*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Negara, 10(3), 120-135.
- Romli Atmasasmita. (2002). *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Sukma, F. (2019). *Dinamika Implementasi Strategi Anti-Terrorisme di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional, 7(2), 45-60.
- Suntoro, A. (2019). *Penerapan Asas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Terorisme*. Negara Hukum.